

KONSTITUSI DAN DEMOKRATISASI: Studi tentang Model Penafsiran Konstitusi bagi Pengujian Konstitusional yang Demokratis di Indonesia*

Aidul Fitriadi Azhary

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jalan A. Yani Pabelan Kartasura Surakarta
Tromol Pos 1 Surakarta 57102

Abstract

Constitution interpretation is a kind of efforts that has been exercised since the beginning of the national freedom which is intended to perform democracy based on 1945 Constitution and has been continued along the history of Indonesia until to day. Along this period, there has been expanded perspective and patterns of interpretation which is used to give meaning on the democracy idea imbedded in 1945 Constitution. Constitution interpretation has been done for the first time at the beginning of the freedom presumed as a form of critique on the text of Article IV Transitional Rule of 1945 Constitution which give extra wide authority to the President and of which accompanied with tendency of the President to imply based on original's understanding. Critique on the text later on rose up patterns of interpretation that change systematically authority relationship among the President and the Central Committee of National Indonesia which at last came to the change of government system from presidential cabinet to parliamentary cabinet. In the context of interpretation that changed the government system, the critique on the text has been changed become external perspective, therefore the meaning of democracy has been untied of the text of 1945 Constitution and wholly refer to justice dimension.

Keywords: perspektif internal, perspektif eksternal, proseduralisme, orisinalisme

* Artikel Publikasi Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti Nomor Kontrak: 156/SP2/PP/DP2M/III/2007.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah sebuah “konstitusi kebebasan” (*the Constitution of Liberty*) yang merupakan wujud dari kehendak bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini terungkap jelas dalam rangkaian kalimat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “*disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.*”

Ungkapan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung dua dimensi makna. *Pertama*, adanya kehendak untuk memperoleh kemerdekaan sebagai entitas bangsa yang diwujudkan dalam bentuk sebuah negara nasional yang merdeka dan berdaulat, yakni Negara Republik Indonesia. Dimensi kemerdekaan nasional ini merupakan bentuk kebebasan kolektif yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*). Kemerdekaan nasional itu kemudian mewujudkan kedaulatan negara Republik Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.

Kedua, UUD 1945 mengandung makna adanya kehendak untuk menegakkan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan dari kemerdekaan warga negara di dalam wadah Negara Republik Indonesia. Dimensi kedaulatan rakyat ini menegaskan adanya hubungan antara kehendak kemerdekaan dalam UUD 1945 dan gagasan demokrasi.¹

Kemerdekaan atau kebebasan adalah gagasan utama dalam demokrasi. Dalam konteks yuridis Hans Kelsen menjelaskan konsepsi kebebasan tersebut sebagai berikut :

*Politically free is he who is subject to a legal order in the creation of which he partipates. An individual is free if what he “ought to” do according to the social order coincides with what he “wills to” do. Democracy means that the ‘will’ which is represented in the legal order of the State is identical with the wills of the subjects.*²

¹ Moh. Yamin, 1958, *Tentang Dasar Negara Dalam Konstituante*, Djakarta: Djambatan, hal. 23; Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 407.

² Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, hal. 284.

Suatu konstitusi yang mengungkapkan kehendak kemerdekaan suatu bangsa selalu mengandung gagasan mengenai kebebasan warga negara. Konstitusi seperti ini bukan hanya mengandung aturan mengenai kekuasaan pemerintahan semata, tetapi mengandung kehendak untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan.³ Gagasan kebebasan akan membentuk suatu konstitusi yang mengatur pembatasan kekuasaan demi melindungi kebebasan warga negara. Inilah paham *konstitusionalisme* yang mengandung ajaran mengenai pemerintahan yang terbatas (*the limited government*). Dari sisi gagasan mengenai kebebasan warga negara, konstitusionalisme pada dasarnya merupakan sisi lain dari demokrasi. Dengan demikian, antara konstitusionalisme dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dan membentuk suatu konsepsi mengenai demokrasi konstitusional.

Dengan gagasan sentral mengenai kebebasan itu, maka penafsiran atas makna demokrasi dalam UUD 1945 pada dasarnya merupakan penafsiran atas gagasan kebebasan atau kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut merupakan pemaknaan atas derajat kebebasan yang bergerak di antara pembatasan kekuasaan negara dan kebebasan warga negara.

TUJUAN PENELITIAN

Fokus studi dalam penelitian ini adalah penafsiran konstitusi pada pengujian konstitusional non-yudisial (*legislative/political review*) serta implikasinya terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sehingga pada tahap akhir akan dapat ditemukan suatu model penafsiran konstitusi yang dapat mendorong terwujudnya sistem demokratis di Indonesia di masa-masa mendatang.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada tahun pertama adalah untuk melakukan kajian atas pola-pola penafsiran konstitusi pada pengujian konstitusional non-yudisial dan implikasinya terhadap pelaksanaan demokrasi sebelum amandemen UUD 1945. Secara spesifik tujuan penelitian pada tahun ini adalah: (1) Mendeskripsikan pola-pola penafsiran konstitusi yang dilakukan sebelum terjadi amandemen UUD 1945 oleh lembaga-lembaga negara non-yudisial, yakni Komisi Nasional Indonesia Pusat dan MPRS dan MPR serta mengekplanasikan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya berbagai ragam

³ F.A. Hayek, 1976, *The Constitution of Liberty*, London: Routledge, hal. 182.

penafsiran terhadap konstitusi dilakukan sebelum terjadi amandemen UUD 1945 oleh lembaga-lembaga negara non-yudisial, yakni KNIP dan MPRS/MPR; (2) Mendeskripsikan dan mengeksplanasikan implikasi berbagai pola penafsiran yang ada pada pelaksanaan demokrasi di masa awal kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru, dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya; (3) Melakukan konstruksi teoretis guna membangun konsep-konsep teoretis tentang pola penafsiran yang terjadi, yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan model penafsiran konstitusi yang terjadi pada sistem ketatanegaraan di masa-masa ini.

MANFAAT PENELITIAN

Secara akademik penilitan ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan teoretik tentang penafsiran UUD 1945 serta teori konstitusi pada umumnya. Manfaat secara praktis yang dapat dipetik adalah memberikan suatu orientasi praktis bagi metode dan model penafsiran UUD 1945 yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam kehidupan konstitusional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dengan mengambil subjek berupa penafsiran konstitusi dalam kurun waktu tahun 1945-2003, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal sebagai satu kesatuan metode, dengan rancangan penelitian berupa studi pustaka dan dokumentasi yang dianalisis secara normatif kualitatif dengan model *legal interpretation* dan *theoretical interpretation* dengan cara *latent content analisis* disertai dengan penelitian lapangan melalui teknik wawancara secara mendalam.

TINJAUAN TEORETIS

1. Corak Ketatanegaraan Demokrasi dan Otokrasi

Penelitian ini menggunakan klasifikasi sistem ketatanegaraan berdasarkan dua corak ketatanegaraan, yakni *demokrasi* dan *otokrasi*. Klasifikasi ini didasarkan pada sudut pandang juristik menurut Hans Kelsen yang membagi sistem ketatanegaraan berdasarkan pola dasar konstitusi (*the archetypes of constitution*), yakni pola *demokrasi* dan *otokrasi*.⁴

⁴ Hans Kelsen, op.cit. hal. 283-284.

Menurut Kelsen perbedaan antara keduanya didasarkan pada gagasan mengenai kebebasan politik. Hans Kelsen mendeskripsikan gagasan kebebasan politik tersebut sebagai berikut:

*Politically free is he who is subject to a legal order in the creation of which he participates. An individual is free if what he "ought to" do according to the social order coincides with what he "wills to" do. Democracy means that the "will" which is represented in legal order of the State is identical with the wills of subjects. Its opposite is the bondage autocracy. There are subjects are excluded from the creation of the legal order, and harmony between the order and their wills is in no way guaranteed.*⁵

Gagasan tentang kebebasan politik ini mengimplikasikan pada dua hal, yakni adanya pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Implikasi seperti ini paralel dengan gagasan konstitusionalisme yang menghendaki adanya pemerintahan yang terbatas (*the limited government*). Konstitusionalisme menghendaki suatu pemerintahan dibatasi melalui pemisahan dan pengaturan hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas kontrol dari warga negara terhadap negara.⁶

Dengan mengikuti klasifikasi sistem pemerintahan dari Mark N. Hagopian, konstitusionalisme dibedakan secara diametral dengan diktatorotoritarian (*authoritarian dictatorship*) yang bermakna sebaliknya. Namun demikian, corak kedua sistem tersebut tidak mutlak berada dalam dua kutub yang berlawanan, tetapi berada dalam suatu kontinum antara diktatorotoritarian yang sempurna dengan konstitusionalisme yang sempurna. Artinya, terdapat kemungkinan, dan itulah yang terdapat dalam praktek ketatanegaraan, tidak ada suatu otoritarianisme yang sempurna demikian pula tidak ada konstitusionalisme yang sempurna. Negara-negara di dunia pada umumnya berada dalam situasi antara otoritarian dan konstitusionalisme. Perbedaan antara kedua sistem lebih tepat bukan berdasarkan terbatas atau tidak terbatasnya kekuasaan, tetapi berdasarkan kekuatan relatif dari pembatasan hukum terhadap kekuasaan.⁷ Dalam pengertian sebaliknya, indikator dari konstitusionalisme atau otoritarianisme adalah adanya derajat kebebasan di dalam suatu negara.⁸

⁵ Ibid., hal. 284.

⁶ William G. A., 1968. *Constitutions and Constitutionalism*, Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand, Co., hal. 13-14.


⁷ Mark N. Hagopian, 1978, *Regimes, Movements, and Ideologies*, New York: Longman, hal. 13-14.

⁸ F.A. Hayek, 1976, op.cit. hal. 12.

Dengan menggunakan model tersebut dapat dimodifikasi suatu pola relasi antara otokrasi dan demokrasi yang dapat digambarkan dalam garis kontinum antara titik 0 hingga 100. Titik 0 menunjukkan otokrasi yang sempurna dengan tiadanya pembatasan hukum secara total serta tidak adanya kebebasan sama sekali, sedangkan pada titik 100 merupakan demokrasi yang sempurna dengan pembatasan hukum yang benar-benar mengikat dan kebebasan yang bersifat mutlak. Sepanjang garis kontinum tersebut terdapat spektrum corak ketatanegaraan dengan sistem totaliter pada posisi paling ujung dari otokrasi dan demokrasi partisipatoris pada posisi paling ujung pada spektrum demokrasi, dengan otoriter dan demokrasi konstitusional di antara keduanya.

Otokrasi
Sempurna

Demokrasi
Sempurna



Gambar 1
Kontinum Otokrasi dan Demokrasi

2. Perspektif dan Pola Penafsiran Konstitusi

Secara umum penafsiran UUD dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang sosial dan pandangan politik dari penafsir, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan atau divergensi penafsiran yang luas. Tetapi secara spesifik dalam perkembangan teori hukum masalah penafsiran ini bukan saja disebabkan oleh sekedar latar belakang sosial dan pandangan politik penafsir – yang juga sangat penting, melainkan pula oleh perspektif yang digunakan dalam menafsirkan suatu UUD. Dengan mengikuti model dan pendekatan H.L.A. Hart terdapat dua perspektif penafsiran atas konstitusi, yakni *perspektif internal* dan *eksternal*.

Selanjutnya, berdasarkan metode penafsiran dalam perspektif internal itu dapat dikelompokan adanya tiga macam pola penafsiran. Metode positivistik melahirkan pola *orisinalisme*, sedangkan hermeneutik melahirkan pola-pola *kontekstualisasi nilai-nilai dasar* dan *proseduralisme*.

Orisinalisme adalah suatu pola penafsiran yang memandang makna suatu teks UUD secara historis dengan memahami pengertian asli suatu teks secara

semantik atau sebagaimana dikehendaki oleh para perumus UUD (*Framers intent*).⁹ Orisinalisme mengasumsikan suatu determinisme tekstual sehingga UUD memiliki makna yang statis dan makna tersebut ditentukan oleh maksud dari apa yang dikerangkakan dan disediakan sendiri oleh dokumen UUD.¹⁰

Kontekstualisasi nilai-nilai dasar pada dasarnya tetap mengacu pada teks tetapi bukan hanya berdasarkan maksud perumus UUD, melainkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penafsir.¹¹ Ini melahirkan pola penafsiran yang kreatif dan kontekstual yang memungkinkan penafsiran memperoleh “*abstract statement*” atau “*abstract intentions*” dari maksud para perumus UUD yang berupa nilai-nilai dasar yang bersifat universal, netral, dan objektif.¹²

Sementara pola *proseduralisme* menekankan penafsiran bukan pada identifikasi atas substansi nilai-nilai spesifik, tetapi pada proses atau prosedur konstitusional (*process-based review*).¹³ Pandangan ini bertolak dari konsep dasar mengenai perwakilan (*representation*) yang merupakan “*the general themes of the entire constitutional document*”.¹⁴ Menurut pandangan ini, suatu pemerintahan demokratis adalah representasi dari kepentingan-kepentingan mayoritas dan minoritas yang dilembagakan oleh pemilihan umum. Oleh karena itu, sebuah penafsiran konstitusi harus menguatkan dan memperluas representasi untuk memelihara kepentingan mayoritas maupun minoritas.¹⁵ Untuk itu, yang paling utama adalah menjamin proses penafsiran agar terbuka, bukan menekankan pada nilai-nilai substantif tertentu.¹⁶

Ketiga pola penafsiran tersebut merupakan variasi dari penafsiran positivistik dan hermeneutik dengan ciri-ciri mendasar yang sama, yakni bertolak dari dalam suatu teks UUD yang dipandang sebagai suatu kesatuan yang integral, lengkap, dan koheren. Baik orisinalisme, kontekstualisasi nilai-

⁹ David A.J. Richards, 1986, *Toleration and the Constitution*, Oxford: Oxford University Press, hal. 34; R. Dworkin 1985, *A Matter of Principle*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, hal. 34.

¹⁰ Charles A. Bieneman, 1992, “Legal Interpretation and a Constitutional Case: Home Building & Loan Association v. Blaisdel,” *Michigan Law Review* vol. 90, No. 8, Agustus 1992, hal. 2544.

¹¹ R. Dworkin, op.cit. hal. 52.

¹² R.Dworkin, op.cit., hal. 57; John Hart Ely, 1980, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, hal. 1, 43-72).

¹³ R.Dworkin, op.cit., hal. 58; John Hart Ely, op.cit, hal. 92.

¹⁴ John Hart Ely, op.cit. hal. 12.

¹⁵ Ibid., hal. 77-78.

¹⁶ Ibid., hal. 87-88.

nilai dasar maupun proseduralisme merupakan hasil penafsiran terhadap maksud para perumus dalam derajat yang berbeda-beda.

Berbeda dengan perspektif internal, perspektif eksternal melakukan penafsiran UUD dari sudut pandang yang berbeda dengan standar umum yang terpola dalam perilaku para pelaku yang terlibat sehari-hari dalam sebuah sistem hukum. Dalam perkataan lain, bila perspektif internal adalah sudut pandang pelaku atau partisipan, maka perspektif eksternal merupakan sudut pandang dari pengamat di luar teks/sistem hukum.¹⁷ Perspektif eksternal ini bertolak dari anggapan bahwa teks memiliki sejumlah kemungkinan makna dan pada saat yang sama menyatakan kebebasan dari penafsir.¹⁸ Dengan adanya sejumlah kemungkinan makna, maka mustahil untuk menyatakan suatu penafsiran benar dan yang lain salah. Jadi, mustahil untuk memperoleh objektivitas dalam hukum sebagaimana dikehendaki dalam perspektif internal. Dengan sendirinya perspektif eksternal menolak adanya koherensi teks.

Kemungkinan makna yang bersifat plural itu dapat terjadi karena perspektif eksternal memandang hukum sebagai suatu teks yang dibentuk dan ditentukan oleh struktur makna bahasa dan budaya. Hukum adalah konstruksi sosial dan kultural yang terinternalisasi melalui bahasa.¹⁹ Oleh karena itu, hukum hanya dapat dikonstruksi berdasarkan konsep-konsep yang tersedia dalam struktur bahasa dan budaya bersangkutan. Setiap konsep hukum hanya dibuat di dalam suatu rantai atau jaringan yang di dalamnya mengacu pada konsep-konsep lain di dalam struktur suatu bahasa.

Dalam melaksanakan operasinya tersebut perspektif eksternal menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida sebagai metode *dekonstruksi*. Metode dekonstruksi pada dasarnya merupakan bentuk hermeneutika radikal yang mengsumsikan, bahwa setiap teks mengandung sejumlah kemungkinan makna yang tersembunyikan dan penafsiran dilakukan untuk menetapkan satu makna dengan memilih salah satu di antaranya.²⁰ Dengan demikian, dekonstruksi bukan bertujuan untuk memperoleh pengertian yang ideal dan substansial dari teks – sebagaimana metode hermeneutik, tetapi

¹⁷ H.L.A. Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon, hal. 99; R.Dworkin, op.cit. hal. 13-14.

¹⁸ Owen M. Fiss, 1982, "Objectivity and Interpretation," *Stanford Law Review* Vol. 34, hal. 739.

¹⁹ J.M. Balkin, 2002, "Deconstructive Practice and Legal Theory", *The Yale Law Journal*, Vol. 96, hal. 743.

²⁰ Owen M. Fiss, 1982, op.cit. 762.

berupaya mengungkap makna lain yang berbeda yang tersembunyikan dan terpinggirkan dalam suatu teks. Dalam hal ini, kendatipun mengandung kritik eksternal, hermeneutik merupakan kritik yang bersifat monistik (kritik-monisme), sedangkan dekonstruksi merupakan kritik yang bersifat pluralis (kritik-pluralisme).²¹

3. Implikasi Perspektif dan Pola Penafsiran Konstitusi terhadap Sistem Ketatanegaraan

Pesoalan mendasar yang muncul dalam penafsiran terhadap UUD adalah pola penafsiran manakah yang paling tepat untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Problem seperti ini menunjukkan, bahwa penafsiran UUD membawa implikasi pada kemungkinan terbentuknya sistem ketatanegaraan yang tidak demokratis atau otokratis.

Penelitian ini menggunakan modifikasi atas pola yang dipakai Ducat²² untuk menjelaskan mengenai penafsiran atas UUD 1945 dan implikasinya terhadap pembentukan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan alat analisis berupa teori-teori penafsiran konstitusi dan konsep-konsep demokrasi disesuaikan dengan konteks perkembangan konstitusi dan ketatanegaraan di Indonesia. Modifikasi tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.

Hubungan antara Perspektif Penafsiran atas UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Makna dan Corak Ketatanegaraan di Indonesia

Perspektif	Pola Penafsiran	Implikasi	
		Makna yang dihasilkan	Corak ketatanegaraan
Internal	1. Orisinalisme	Absolut	Otokrasi
	2. Nilai-nilai Dasar	Identifikasi nilai dasar	
	3. Proseduralisme	Penguatan perwakilan	
Eksternal	4. Dekonstruksi	Pengutamaan kebebasan	Demokrasi

²¹ David Couzens Hoy, 1987, "Dworkin's Constructive Optimism v. Deconstructive Legal Nihilism," *Law and Philosophy* 6, hal. 333.

²² Craig. R. Ducat, 1978, *Modes of Constitutional Interpretation*, St. Paul, Minn: West Publishing, hal. 27-41.

Secara ringkas, tabel tersebut menunjukkan pola penafsiran dan makna yang dihasilkan oleh perspektif penafsiran UUD 1945 berimplikasi pada terbentuknya sistem ketatanegaraan dengan corak otokrasi dan demokrasi. Implikasi yang dihasilkan oleh pola-pola penafsiran tersebut tidak bersifat mutlak berada dalam dua kutub demokrasi dan otokrasi sepenuhnya, tetapi dalam suatu spektrum antara demokrasi dan otokrasi dalam sistem ketatanegaraan dengan pola orisinalisme berada pada derajat yang paling otokratik dan dekonstruksi berada pada derajat yang paling demokratis. Spektrum demokrasi itu sendiri terdiri atas sistem demokrasi konstitusional dan demokrasi partisipatoris dengan demokrasi partisipatoris berada pada paling ujung, sedangkan spektrum otokrasi terdiri atas sistem otoriter dan totaliter dengan sistem totaliter berada pada paling ujung. Dalam konteks ini, implikasi tersebut harus dipahami sepenuhnya sebagai bentuk kecenderungan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Adapun makna *absolut* menunjukkan adanya pemutlakan makna sesuai dengan teks atau maksud para perumus UUD. Absolutisme makna ini dapat mengimplikasikan terbentuknya sistem otokrasi bila dalam beroperasinya penafsiran mengacu pada gagasan-gagasan otokratis, baik gagasan otoriter maupun totaliter. Namun, absolutisme itupun dapat mengimplikasikan terbentuknya sistem demokratis bila mengacu pada maksud para perumus yang mengandung muatan demokrasi, baik demokrasi konstitusional maupun partisipatoris.

Makna *identifikasi nilai-nilai dasar* bermakna penafsiran yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan perumusan nilai-nilai dasar atau substansial yang bersifat universal dan netral berdasarkan konteks situasi dan perkembangan masyarakat. Adapun *penguatan-perwakilan* mengandung makna, bahwa apa yang diperoleh dari proses penafsiran diasumsikan sebagai sesuatu yang bersifat netral dan transparan sehingga dapat memperkuat struktur pemerintahan perwakilan.

Kedua makna yang dihasilkan oleh pola kontekstualisasi nilai dasar dan proseduralisme tersebut mengimplikasikan terbentuknya sistem demokrasi konstitusional karena mengacu pada gagasan dasar mengenai konstitusionalisme yang menghendaki pembatasan kekuasaan (struktur pemerintahan perwakilan) dan perlindungan HAM (identifikasi nilai-nilai dasar).

Sementara makna *pengutamaan-kebebasan* mengandung penekanan pada terwujudnya kebebasan untuk menjamin persamaan hak-hak dasar bagi pihak-pihak yang terpinggirkan di dalam masyarakat, seperti perempuan, orang miskin, etnik minoritas, dan sebagainya seperti tercermin dalam kebijakan afirmatif

(*affirmative policy*). Makna yang dihasilkan oleh pola dekonstruksi ini dapat mengimplikasikan sistem demokrasi konstitusional maupun partisipatoris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis atas data penelitian diperoleh hasil penelitian secara ringkas sebagai berikut.

1. Masa Awal Kemerdekaan dan Revolusi

Secara ringkas implikasi dari pola penafsiran yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan revolusi adalah tergambar dalam tabel 2.

Tabel 2

Penafsiran atas UUD 1945 dan Implikasinya pada Pembentukan Sistem Ketatanegaraan pada Awal Kemerdekaan dan Revolusi

Masalah	Produk hukum	Pola Penafsiran	Makna	Implikasi
Dasar negara *)	-	-	-	-
Struktur Ketatanegaraan	Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945 (Perubahan KNIP sebagai lembaga legislatif)	Proseduralisme (Asas pembagian kekuasaan)	Penguatan perwakilan (KNIP sebagai badan legislatif)	Demokrasi Konstitusional (Kedudukan KNIP sebagai lembaga perwakilan)
	Maklumat Pemerintah, 14 November 1945 (Pertanggungjawaban Kabinet)	Dekonstruksi (Keadilan dalam struktur ketatanegaraan)	Pengutamaan kebebasan (Pertanggungjawaban kepada Rakyat)	Demokrasi Partisipatoris (Adanya ruang deliberasi politik bagi rakyat)
Hak Asasi Manusia	Maklumat Pemerintah, 3 November 1945 (Pembentukan partai-partai politik)	Kontekstualisasi nilai dasar (Asas kemerdekaan berserikat)	Identifikasi nilai-nilai substantif (Identifikasi asas kebebasan berserikat)	Demokrasi konstitusional (Adanya perlindungan atas kebebasan politik)

*) Masalah dasar negara pada masa Revolusi belum muncul.

2. Masa Demokrasi Terpimpin

Secara ringkas implikasi dari pola penafsiran yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin adalah tergambar dalam tabel 3.

Tabel 3

Penafsiran atas UUD 1945 dan Implikasinya pada Pembentukan Sistem Ketatanegaraan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masalah	Produk Hukum	Pola Penafsiran	Makna	Implikasi
Dasar Negara	Tap MPRS No. I/MPRS/1960 (Manipol, Nasakom) Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965 (Prinsip-prinsip Musyawarah Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin, Nasakom)	Orisinalisme (preferensi pada gagasan Bung Karno tentang Nasakom)	Absolut (sesuai dengan gagasan Bung Karno)	Otoriter (personalisasi ideologi)
Struktur ketatanegaraan	Tap MPRS No. I/MPRS/1960 (Manipol) Tap MPRS No. III/MPRS/1963 (Pengangkatan Bung Karno sbg Presiden Seumur Hidup) Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965	Orisinalisme (gagasan demokrasi asli yang bersifat sentralistik, gagasan kolektivisme-totaliter, posisi dasar anti liberalisme)	Absolut (sesuai dengan gagasan demokrasi asli yang dimaksud para perumus UUD 1945)	Otoriter (sentralisasi kekuasaan, personalisasi kepemimpinan nasional, neo-patrimonial)
Hak Asasi Manusia	Tap MPRS No. I/MPRS/1960 (Manipol, rasionalisasi keptertaian)	Orisinalisme (gagasan demokrasi asli, dasar gotong royong dan musyawarah-mufakat, posisi dasar anti liberal)	Absolut (sesuai dengan gagasan demokrasi asli yang dimaksud para perumus UUD 1945)	Otoriter (pembatasan politik, dominasi politik Bung Karno, neo-patrimonial)

3. Masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

Secara ringkas implikasi dari pola penafsiran yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan revolusi adalah tergambar dalam tabel 4.

Tabel 4

Penafsiran atas UUD 1945 dan Implikasinya pada Pembentukan Sistem Ketatanegaraan pada Masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

Masalah	Produk Hukum	Pola Penafsiran	Makna	Implikasi
Dasar Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 (Sumber Tertib Hukum RI) • Tap MPRS XXXVI/MPRS/ 1967 (Kedudukan ajaran Bung Karno) • Tap MPR No. II/MPR/1978 (P.4) • Tap MPR No. II/MPR/1983 (GBHN) 	Orisinalisme (Preferensi pada gagasan negara integralistik Soe-pomo, penolakan pada gagasan Bung Karno)	Absolut (sesuai dengan gagasan negara integralistik Soepomo, posisi dasar anti liberal)	Otoriter (hegemoni makna, pragmatisme)
Struktur ketata-negaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 (Surat Perintah 11 Maret 1966) • Tap MPRS No. X/MPRS/1966 (Penataan lembaga-lembaga negara) • Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 (Penggangkatan Pejabat Presiden) • Tap MPR No. III/MPR/1978 (Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Negara) • Tap MPR No. IV/MPR/1983 (Referendum) • Tap MPR No. II/MPR/1993 (GBHN) • Tap MPR No. X/MPR/1973, Tap MPR No. VIII/ MPR/1978, Tap MPR No. VII/ MPR/1983, Tap MPR No. VI/ MPR/1988, Tap MPR No. V/MPR/ 1998 (Pelimpahan Wewenang Khusus) 	Orisinalisme (Pandangan negara integralistik, peran historis Soeharto dalam pemurnian UUD 1945)	Absolut (sesuai dengan maksud para perumus UUD 1945, kemurnian UUD 1945, gagasan negara integralistik)	Otoriter (personalisasi kekuasaan Presiden, peran militir yang kuat, neo-patrimonial)
Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 (Kepartaian, keornasan, kekarya-an) • Tap MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966 (Pembinaan Pers) • Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 (Pembubaran PKI) • Tap MPR No. IV/MPR/1973 (GBHN, penyederhanaan kepartaian) • Tap MPR No. IV/MPR/1978 (GBHN, parpol dan Golkar) • Tap MPR No. II/MPR/1983 (GBHN, asas tunggal) 	Orisinalisme (Posisi dasar anti-liberalisme, pandangan negara intgralistik)	Absolut (sesuai dengan posisi dasar anti-liberalisme, pandangan negara integralistik)	Otoriter (pembatasan politik, korporatisme negara, pretensi pada konstitusionalisme, sistem partai tunggal hegemonik)
	<ul style="list-style-type: none"> • Tap MPR No. II/MPR/1993 (GBHN) • Tap MPR No. II/MPR/1998 (GBHN) 	Kontekstualisasi nilai dasar (Akomodasi HAM universal, keseimbangan partikularis dan universal)	Identifikasi nilai dasar (Nilai-nilai HAM dalam UUD)	Demokrasi konstitusional* (Pembentukan Komnas HAM, liberalisasi politik)

*) Adanya Ketetapan MPR yang berimplikasi pada demokrasi konstitusional menunjukkan terjadi gejala demokratisasi dan peralihan sistem ketatanegaraan sebagai akibat dari diterimanya paradigma globalisasi dalam GBHN.

4. Masa Transisi Pasca-Orde Baru

Secara ringkas implikasi dari pola penafsiran yang terjadi pada masa transisi pasca-Orde Baru adalah tergambar dalam tabel 5.

Tabel 5

Penafsiran atas UUD 1945 dan Implikasinya pada Pembentukan Sistem Ketatanegaraan pada Masa Transisi Pasca Orde Baru

Masalah	Produk Hukum	Pola Penafsiran	Makna	Implikasi
Dasar Negara	Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 (Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila sbg Dasar Negara)	Kontekstualisasi Nilai Dasar (Kebebasan politik)	Identifikasi nilai-nilai dasar demokrasi	Demokrasi konstitusional (kebebasan politik dan liberalisasi makna Pancasila)
Struktur ketatanegaraan	Tap MPR No. VIII/MPR/1998 (Pencabutan Tap tentang Referendum)	Proseduralisme (penguatan fungsi perwakilan MPR)	Penguatan fungsi perwakilan MPR	Demokrasi konstitusional (berfungsinya kembali MPR sbg lembaga perwakilan tertinggi)
	Tap MPR No. XII/MPR/1998 (Pencabutan kewenangan khusus Presiden) Tap MPR No. XIII/MPR/1998 (Pembatasan Masa Jabatan Presiden)	Kontekstualisasi nilai dasar (pembatasan kekuasaan)	Identifikasi nilai dasar demokrasi	Demokrasi konstitusional (pembatasan kekuasaan Presiden)
Hak Asasi Manusia	Tap MPR No. XVII/MPR/1998 (HAM)	Dekonstruksi (membebaskan teks dari konstruksi Orde Baru dan universalitas HAM)	Pengutamaan kebebasan	Demokrasi partisipatoris (berkembangannya peran masyarakat sipil)

5. Periode Perubahan UUD 1945 Sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi

Secara ringkas implikasi dari pola penafsiran yang terjadi pada masa transisi pasca-Orde Baru adalah tergambar dalam tabel 6.

Tabel 6

Penafsiran atas UUD 1945 dan Implikasinya pada Pembentukan Sistem Ketatanegaraan pada Masa Perubahan UUD 1945 Sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi

Masalah	Produk Hukum	Pola Penafsiran	Makna	Implikasi
Dasar Negara	Tap MPR No. III/MPR/2000 (Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang ² an) Tap MPR No. V/MPR/2000 (Pemantapan Persatuan dan Kesatuan)	Kontekstualisasi nilai dasar (prinsip netralitas)	Identifikasi nilai dasar demokrasi (Pancasila sebagai prinsip yang netral)	Demokrasi Konstitusional (liberalisasi makna Pancasila)
Struktur ketata-negaraan	Tap MPR No. I/MPR/2001 (Sikap MPR thd Maklumat Presiden 23 Juli 2001)	Proseduralisme (Penguatan kedudukan lembaga MPR dan DPR)	Penguatan perwakilan (penguatan fungsi perwakilan MPR dan DPR)	Demokrasi Konstitusional (penguatan MPR dan DPR)
Hak Asasi Manusia	Tap MPR No. I/MPR/2001 (Sikap MPR thd Maklumat Presiden 23 Juli 2001)	Kontekstualisasi nilai dasar (kebebasan politik pada masa transisi)	Identifikasi nilai dasar demokras (kebebasan berserikat)	Demokrasi konstitusional (kebebasan politik, kebebasan berserikat)
	Tap MPR No. VII/MPR/2000 (Peran TNI/Polri)	Proseduralisme (penguatan perwakilan)	Penguatan perwakilan	Demokrasi Konstitusional (TNI/Polri lepas dari lembaga legislatif)

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil seluruh pembahasan di atas maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, penafsiran konstitusi merupakan salah satu upaya yang ditempuh sejak awal kemerdekaan untuk mewujudkan demokrasi menurut UUD 1945 dan terus berlanjut sepanjang sejarah Indonesia merdeka hingga saat ini. Selama itu pula berkembang perspektif dan pola penafsiran yang dipergunakan untuk memberikan makna pada gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Penafsiran konstitusi dilakukan pertama kali pada awal kemerdekaan sebagai bentuk kritik atas teks Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden yang disertai dengan kecenderungan Presiden untuk menerapkannya berdasarkan pemahaman orisinalisme. Kritik atas teks tersebut melahirkan pola-pola penafsiran yang mengubah secara sistematis hubungan kekuasaan antara Presiden dan KNIP yang kemudian berujung pada perubahan sistem pemerintahan dari sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Dalam hal penafsiran yang mengubah sistem pemerintahan, kritik atas teks telah berubah menjadi perspektif eksternal sehingga makna demokrasi dilepaskan dari teks UUD dan sepenuhnya mengacu pada dimensi keadilan. Pada periode ini penafsiran dilakukan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan MPR dalam menetapkan UUD berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang secara formal dituangkan dalam bentuk Maklumat Pemerintah. Dari ketiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, penafsiran konstitusi hanya dilakukan terhadap masalah struktur ketatanegaraan dan HAM, sementara masalah dasar negara belum muncul sehingga belum terdapat penafsiran atas hal tersebut. Dalam masalah struktur ketatanegaraan pola penafsiran dilakukan untuk memperkuat perwakilan dengan cara mengubah hubungan antara Presiden dan KNIP, sementara berkenaan dengan HAM penafsiran dilakukan dengan mengidentifikasi nilai dasar demokrasi dalam UUD 1945 untuk memberikan landasan bagi pendirian partai-partai politik. Diberlakukannya kembali UUD 1945 pada tahun 1959 ditandai dengan bekerjanya pola penafsiran orisinalisme yang memaknai teks UUD 1945 dari perspektif internal. Pola penafsiran tersebut dipergunakan sebagai bentuk penolakan atas kritisisme tekstual pada masa awal kemerdekaan dan revolusi yang dianggap telah menyimpangkan makna demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945. Berdasarkan pola orisinalisme tersebut berkembang pemaknaan atas demokrasi

asli Indonesia yang mengacu pada maksud para perumus UUD 1945. Hasilnya adalah konsep Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila sebagai penafsiran atas makna demokrasi dalam UUD 1945. Pada masa Demokrasi Terpimpin pola orisinalisme digunakan untuk mengembalikan pemaknaan demokrasi dalam UUD 1945 kepada posisi dasarnya yang bersifat anti-liberal. Dalam ketiga masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yakni dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, pola penafsiran orisinalisme telah digunakan untuk memaknai gagasan demokrasi dalam ketiga masalah tersebut berdasarkan maksud para perumus UUD 1945. Pada masa ini penafsiran dilakukan oleh MPRS dalam kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang menetapkan UUD yang secara formal dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPRS. Pola orisinalisme juga menonjol diterapkan selama masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru) untuk memaknai demokrasi yang sesuai dengan maksud para perumus UUD 1945. Pola orisinalisme tersebut sejalan dengan misi pemerintahan Orde Baru untuk melaksanakan UUD secara murni. Dalam ketiga masalah yang dikaji, yakni masalah dasar negara, struktur ketatanegaraan, dan HAM, penafsiran orisinalisme digunakan untuk memaknai gagasan demokrasi dalam ketiga masalah tersebut berdasarkan maksud para perumus UUD 1945. Namun demikian, pada penghujung masa Orde Baru ini terdapat perubahan pola penafsiran dalam bidang HAM dengan dipakainya kontekstualisasi nilai dasar. Perubahan ini menunjukkan mulai diterimanya kritik eksternal dalam penafsiran atas UUD 1945 sekaligus menunjukkan perubahan pemaknaan atas gagasan demokrasi dalam UUD 1945. Seperti halnya dengan Demokrasi Terpimpin, penafsiran pada masa Orde Baru ini dilakukan oleh MPRS dan MPR. Pada masa ini MPR melakukan penafsiran atas kewenangan yang dimilikinya dengan menetapkan kewenangan untuk memberikan penjelasan atas UUD yang bersifat penafsiran. Pola orisinalisme ditinggalkan selepas Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Pada masa transisi pasca Orde Baru ini, kritisisme tekstual atas UUD 1945 sangat menonjol sehingga melahirkan pola penafsiran yang mengubah makna demokrasi yang telah dihasilkan selama masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Pemaknaan atas demokrasi dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai konstitusionalisme yang bersifat universal, terutama dalam masalah dasar negara dan struktur ketatanegaraan. Sementara dalam masalah HAM penafsiran dilakukan dengan pola dekonstruksi yang melahirkan Piagam HAM. Kritik eksternal atas teks UUD 1945 mendorong terjadinya perubahan secara formal atau amandemen oleh MPR atas UUD 1945 – yang hingga tahun 2003 telah terjadi empat kali perubahan UUD 1945. Berdasarkan Perubahan UUD 1945 tersebut kewenangan untuk melakukan

penafsiran atas UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kedua, pada prinsipnya, baik dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 maupun dalam teks UUD 1945, negara Indonesia menganut asas-asas yang menjamin berlakunya sistem demokrasi partisipatoris yang berorientasi pada terpenuhinya hak dan kebebasan warga negara secara positif, baik kebebasan politik maupun sosial ekonomi. Dalam sistem demokrasi partisipatoris pemerintah memiliki spektrum kewenangan yang luas dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Namun demikian, penafsiran konstitusi yang telah digunakan sejak awal kemerdekaan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia ternyata tidak selamanya mengimplikasikan terbentuknya sistem demokrasi yang dikehendaki oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena posisi dasar yang bersifat anti-liberal dalam UUD 1945 telah memungkinkan terjadinya penafsiran yang berimplikasi pada membesarnya kewenangan pemerintah yang secara sistematis mengarah pada terbentuknya sistem ketatanegaraan yang bercorak otokrasi. Pola penafsiran yang memungkinkan bagi terbentuknya sistem otokrasi itu adalah orisinalisme yang sangat intens digunakan selama masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru). Orisinalisme berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi karena mengacu secara preferensial pada maksud para perumus UUD 1945 yang berwatak otokratis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, orisinalisme mengacu secara preferensial pada gagasan demokrasi asli dalam UUD 1945 yang justru bersifat sentralistik. Berkenaan dengan dasar negara, penafsiran atas demokrasi asli yang bersifat sentralistik tersebut telah melahirkan personalisasi ideologi Pancasila yang dipahami berdasarkan gagasan Bung Karno tentang Nasakom. Dalam hal struktur ketatanegaraan muncul personalisasi kepemimpinan yang melahirkan sentralisasi kekuasaan dan dominasi politik Soekarno yang berakibat pada pembatasan hak dan kebebasan politik warga negara. Kendatipun memiliki misi untuk memurnikan pelaksanaan UUD 1945, tetapi dalam banyak hal orisinalisme yang dilakukan pada masa Demokrasi Pancasila (Orde Baru) merupakan kelanjutan dari praktek yang telah dilakukan selama masa Demokrasi Terpimpin. Kelanjutan tersebut terlihat sejak awal dalam Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memberikan legitimasi personal pada Letnan Jenderal TNI Soeharto/Menteri Panglima Angkatan Darat dan legitimasi institusional pada militer untuk memimpin pemurnian atas pelaksanaan UUD 1945. Baik personalisasi kekuasaan maupun keterlibatan militer dalam kehidupan politik pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penafsiran atas

demokrasi asli yang telah dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin. Namun, preferensi atas maksud para perumus UUD 1945 tidak lagi mengacu pada gagasan Bung Karno, melainkan pada gagasan integralistik yang pernah dikemukakan Soepomo pada tahun 1945 di hadapan BPUPKI. Berdasarkan pandangan yang bersifat totaliter itu, pemerintahan Orde Baru mengembangkan pemaknaan atas dasar negara Pancasila yang bersifat hegemonik. Namun, hegemoni makna tersebut cenderung bersifat pragmatis karena digunakan untuk mendukung sistem ekonomi bebas, sehingga tidak berimplikasi pada terbentuknya totaliter tetapi pada otoriter. Sementara itu berkenaan dengan struktur ketatanegaraan penafsiran yang mengacu pada pandangan negara integralistik semakin mengukuhkan personalisasi kekuasaan dan keterlibatan militer dalam politik yang secara historis telah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Hasilnya, terbentuk struktur ketatanegaraan neo-patrimonial yang melahirkan pembatasan politik dalam bentuk korporatisme negara dan sistem partai tunggal hegemonik. Namun, pada penghujung pemerintahan Demokrasi Pancasila berkembang pola penafsiran yang bersifat mengakomodasi nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal. Perubahan pola penafsiran ini tampak sebagai ungkapan pragmatisme ideologi Orde Baru yang berorientasi pada ekonomi bebas. Perubahan pemaknaan atas HAM berdasarkan pola kontekstualisasi nilai dasar ini telah menghasilkan perubahan yang cukup fundamental pada sistem ketatanegaraan yang mengarah pada terjadinya proses demokratisasi di Indonesia. Pola penafsiran non-orisinalisme tersebut semakin kuat dilakukan setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Ketiga, semua perkembangan itu menunjukkan, bahwa secara teoretis selama penafsiran konstitusi dilakukan oleh lembaga non-yudisial terdapat kecenderungan pola orisinalisme yang bekerja berdasarkan perspektif internal ditinggalkan manakala terdapat kehendak untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Semakin kuat faktor perspektif eksternal yang bersifat kritis berpengaruh bekerja atas teks UUD 1945 semakin kuat pula implikasi pada terbentuknya sistem demokrasi. Sebaliknya, semakin kuat kecenderungan faktor perspektif internal yang bersifat deterministik berpengaruh dalam penafsiran atas teks UUD 1945, maka semakin kuat pula kemungkinan berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi. Jadi, faktor penggunaan perspektif penafsiran sangat menentukan kecenderungan bekerjanya pola penafsiran konstitusi atas teks UUD 1945 dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Kecenderungan seperti itu bukan saja terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, tetapi juga telah tampak pada awal kemerdekaan yang dilakukan pertama kali

untuk mencegah menguatnya kekuasaan diktator pada Presiden Soekarno. Kecenderungan Presiden Soekarno untuk melaksanakan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan pendekatan orisinalisme telah melahirkan gejala ke arah terbentuknya pemerintahan diktator. Oleh karena itu, berkembang penafsiran atas UUD 1945 yang menggunakan pendekatan kritisisme tekstual dan berimplikasi pada terbentuknya sistem demokrasi. Demikian pula halnya dengan penafsiran yang dilakukan pada masa-masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Kritisisme tekstual dalam penafsiran atas UUD 1945 merupakan pendekatan yang secara umum dipakai untuk mendorong terbentuknya proses demokratisasi di Indonesia. Bahkan setelah terjadinya amandemen UUD 1945.

B. Saran

Pertama, penafsiran kontitusi yang demokratis pada dasarnya membuka kebebasan untuk melakukan penafsiran dengan pendekatan kritisisme tekstual. Hal itu disebabkan karena demokrasi pada dasarnya menghendaki partisipasi masyarakat serta kesesuaian dengan kehendak rakyat dan moralitas publik, sehingga makna demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kehendak yang dirumuskan pada masa lalu (*the dead hand of the past*). Dalam kaitan itu, konstruksi Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang memberikan ketentuan agar pemaknaan atas kedaulatan rakyat atau demokrasi dilaksanakan berdasarkan UUD sepatutnya tidak dipahami dalam pengertian deterministik, tetapi tetap berada dalam ruang kritisisme tekstual yang memungkinkan pemaknaan demokrasi atas dasar UUD beroperasi dalam ruang kebebasan untuk secara responsif memaknai demokrasi berdasarkan kehendak rakyat dan moralitas publik. Patut dipertimbangkan pula agar rumusan Pasal 1 ayat (2) diubah dengan mengganti kata “Undang-Undang Dasar” dengan “hukum dasar” atau “konstitusi”. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya kehidupan demokrasi tidak hanya mengacu pada teks UUD yang bersifat tertulis, tetapi juga pada praktek ketatanegaraan.

Kedua, pada dasarnya paham konstitusionalisme dalam UUD 1945 menghendaki terbentuknya sistem demokrasi partisipatoris yang berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan dari kebebasan secara positif. Akan tetapi, Perubahan UUD 1945 justru menganut sistem demokrasi konstitusional yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatoris yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks itu, penafsiran konstitusi dapat berperan dalam menghubungkan

demokrasi konstitusional dengan tujuan etis dalam UUD 1945 sehingga dapat mendorong terbentuknya sistem demokrasi partisipatoris sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945.

Ketiga, secara teoretis penafsiran konstitusi atas UUD 1945 selama dilaksanakan oleh lembaga non-yudisial masih belum berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai teori penafsiran konstitusi yang sesuai dengan paham konstitusionalisme dalam UUD 1945 dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia sehingga dapat membantu perkembangan penafsiran konstitusi yang mampu mendorong perwujudan demokrasi di Indonesia. Keperluan ini terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang secara kelembagaan memiliki wewenang untuk melakukan penafsiran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal, dan Internet

- Andrews, William G., *Constitutions and Constitutionalism*, Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand, Co., 1968
- Armas, Adnin, "Tafsir Al-Qur'an atau 'Hermeneutika Al-Qur'an,'" *Islamia*, Thn I, No. 1 Muharram 1425/Maret 2004.
- , *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind Hill-Co, 1997.
- , dan Musthafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi di 78 Negara*, Jakarta: PSHT-UI dan MKRI, 2003.
- , *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia: Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Seminar Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945 dan Lokakarya Revisi Kurikulum HTN Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Jakarta 7 September 2004.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi HTN Universitas Indonesia, 2004.
- Azhari, Aidul Fitriaciada, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

- Balkin, J.M., "Deconstructive Practice and Legal Theory", *The Yale Law Journal*, Vol. 96: 743, 1987.
- , *Deconstruction's Legal Career (On Line)*, Tersedia: <http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/articles/deccar1.html>. 12 November 2002
- Bieneman, Charles A., "Legal Interpretation and a Constitutional Case: Home Building & Loan Association v. Blaisdel", *Michigan Law Review* vol. 90, No. 8, Agustus 1992.
- Brest, Paul, "Interpretation and Interest", *Stanford Law Review*, Vol. 34:765, 1982.
- Brzezinski, Mark F., "The Emergence of Judicial Review in Eastern Europe: The Case of Poland", dalam *The American Journal of Comparative Law*, Volume XLI, Spring 1993, Number 2.
- Campos, Paul F., "A Text is Just a Text," *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Volume 19, Number 2, 1996.
- Cappelletti, Mauro, *Judicial Review in Contemporary World*, New York: The Bobbs Merrill Company, 1971.
- Dallmays, Fred, "Hermeneutics and the Rule of Law", dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics History, Theory, and Practice*, Berkeley: University of California Press, 1992.
- Daud, Wan Mohd Nor Wan, "Tafsir dan Ta'wil sebagai Metode Ilmiah" *Islamia*, Thn I, No. 1 Muharram 1425/Maret 2004.
- Derrida, Jacques, *Dissemination*, Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- , *Positions*, Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
- , "Force of Law: The 'Mistical Foundation of Athority'", "Drucila Cornell et al., ed., *Deconstruction and Possibility of Justice*, New York: Routledge, 1992
- Douzinias, Costas, (et. al.), *Postmodern Jurisprudence*, New York: Routledge, 1991.
- Ducat, Craig. R., *Modes of Constitutional Interpretation*, St. Paul, Minn: West Publishing, 1978.
- Dworkin, R, *A Matter of Principle*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1985.
- , *Law's Empire*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.
- Ely, John Hart, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.

- Fiss, Owen M., "Objectivity and Interpretation," *Stanford Law Review* Vol. 34:739, 1982.
- Friedrich, Carl J., *Constitutional Reason of State the Survival of the Constitutional Order*, Providence, Rhoded Island: Brown University Press, 1957.
- , dan Brzezinski, Zbigniew K., *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, New York: Frederick A. Praeger, 1962.
- Gadamer, Hans-Georg, *Philosophical Hermeneutics*, Berkeley: University of California Press, 1976.
- Habermas, Jurgen, *Between Facts and Norms*, Cambridge: Polity Press, 1997.
- Hagopian, Mark N., *Regimes, Movements, and Ideologies*, New York: Longman, 1978.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon, 1961.
- Hayek, F.A., *The Constitution of Liberty*, London: Routledge, 1976.
- Held, David, *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1996.
- , "Democracy from City States to Cosmopolitan Order", dalam Robert E. Goodin and Philip Pettit (ed.), *Contemporary Political Philosophy*, Blackwell Publishers, Oxford, 1997.
- Holton, Richard, "Positivism and the Internal Point of View," *Law and Philosophy* 17: 597-625, 1998.
- Hoy, David Couzens, "Dworkin's Constructive Optimism v. Deconstructive Legal Nihilism," *Law and Philosophy* 6 (1987).
- Kay, Richard S., "Originalist' Values and Constitutional Interpretation," *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Volume 19, Number 2, 1996.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1973.
- , *The Pure Theory of Law*, University of California Press: Berkeley, 1978
- Lewis, William Draper, *Interpreting the Constitution*, Virginia: The Michie Company, 1937.
- Leyh, Gregory (ed.), *Legal Hermeneutics History, Theory, and Practice*, Berkeley: University of California Press, 1992.
- Litowitz, Donald E., *Postmodern Philosophy and Law*, Kansas: Kansas University Press, 1997.

- Macpherson, C.B., *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Politik dan Perubahan Penafsiran Atas Konstitusi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1998.
- Mahfud, Moh., M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Moore, Michael S., "The Dead Hand of Constitutional Tradition," *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 19, No. 2, 1996.
- Muhono, *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting bagi Anggauta Angkatan Bersendjata*, t.t., 1966.
- Naim, Abdullahi Ahmed An-, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and Internasional Law*, New York: Syracuse University Press, 1996, hlm. 75-84.
- Nasir, Malki Ahmad, "Hermeneutika Kritis (Studi Kritis atas Pemikiran Habermas)," *Islamia*, Thn I, No. 1 Muharram 1425/Maret 2004.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- , *Konstitusi, Demokrasi, dan Makna Kemerdekaan*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-35 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta 22 Agustus 2002.
- Redish, Martin H., "Interpretivism and the Judicial Role in a Constitutional Democracy: Seeking an Alternative to Originalism," *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 19, No. 2, 1996.
- Richards, David A.J., *Toleration and the Constitution*, Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Soekarno, *Res Publica Sekali Lagi Res Publica*, Penerbitan Khusus No. 51, Jakarta: Kementrian Penerangan, 1959.
- , *Di Bawah Bendera Revolusi*, II, Jakarta: Di Bawah Bendera Revolusi, 1965.
- , "Penemuan Kembali Revolusi Kita: Amanat Presiden Sukarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1959 di Jakarta" dalam Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, II, Jakarta: Di Bawah Bendera Revolusi, 1965.

- , “Re-So-Pim (Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional),” dalam Muhono, *Ketetapan MPRS dan Peraturan Negara Jang Penting bagi Anggauta Angkatan Bersendjata*, t.t., 1966.
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- , *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Smith, Edward C., *Pembreidelan Pers di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1986.
- Smith, Eivind, *Constitutional Justice under Old Constitutional*, The Hague: Kluwer Law International, 1995.
- Suharto, Ugi, “Apakah Al-Qur’an Memerlukan Hermeneutika?” *Islamia*, Thn I, No. 1 Muharram 1425/Maret 2004.
- Suma, Muhammad Amin, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an 2*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- , *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta; Aksara baru, 1986.
- Sustain, Cass R., “Five Theses on Originalism,” dalam *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 19, 2, 1996.
- Tiedeman, Christopher G., *The Unwritten Constitution of the United States: A Philosophical Inquiry into The Fundamentals of American Constituional Law*, New York: G.P Putnam’s Sons, 1890.
- Vincent, Andrew, *Theories of the State*, New York: Basil Blackwell, 1997.
- Wheare, K.C., *The Modern Constitution*, New York: Oxford University Press, 1975.
- Yamin, Moh. 1958, *Tentang Dasar Negara Dalam Konstituante*, Djakarta: Djambatan.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, “Menguak Nilai di Balik Hermeneutika,” *Islamia*, Thn I, No. 1 Muharram 1425/Maret 2004.

B. Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

The Virginian Declaration of Rights, 12 Juli 1776.

Declaration of Independence, 12 Juli 1776.

Undang-Undang Dasar dan Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (*Berita Republik Indonesia*, Tahun II, No. 7, 15 Februari 1946)

Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945 (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 2, hlm. 10)

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 1, hlm. 3)

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 2, hlm. 9)

Penjelasan Maklumat Wakil Presiden No. X (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 1, hlm. 3)

Penjelasan Tanggung Jawab Menteri (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 2, hlm. 11)

Pengumuman Badan Pekerja No. 3 (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 1, hlm. 4)

Pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No. 5 (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 1, hlm. 4)

Pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional No. 10 (*Berita Republik Indonesia*, Tahun I, No. 3, hlm. 16)

Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang-Undang dasar 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 75, 1959)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002.

Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Ketetapan MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara pada Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum.

Ketetapan MPRS Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden.

Ketetapan MPRS Nomor XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Terttib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tentang Kapartaian, Keormasan, dan Kekayaan.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers

Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Ketetapan MPRS Nomor XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXVI/MPRS/1966.

Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI beserta Perubahannya.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Melaksanakan Tugas Pembangunan.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*).

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1998 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1998 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.

Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2001 tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1999.

—————, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000, 7-18 Agustus 2000*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2000.

—————, *Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bahan Penjelasan Badan Pekerja MPR dalam Rangka Memasyarakatkan Hasil Sidang Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 2000*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2000.

—————, *Putusan Sidang tahunan MPR-RI tahun 2001*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2001.

—————, *Risalah Rapat Komisi A Ke-4 s/d ke-3 Tanggal 4 November s/d 6 November 2001 Masa Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 Buku Keempat Jilid 1A*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta, 2001.

—————, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002.

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 tentang Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Th. 1953 (LN 1959-76, Penj. TLN 1815; mb 22 Juli 1959).

Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (LN. 1959-77; Penj. TLN 1816; mb. 22 Juni 1959)

Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian (LN 1959-149; mb. 31 Des. 1959; Penj. TLN 1961).

Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang Penghentian Pelaksanaan Tugas dan Pekerjaan Anggota-anggota DPR Berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 (LN 1960-24; Penj. TLN 1954; mb. 5 Maret 1960)

Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (LN 1960-78; Penj. TLN 2015; mb 24 Juli 1960)

Keterangan Pemerintah Mengenai Regrouping Kabinet Kerja dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 18 Maret 1962, Departemen Penerangan RI, *Penerbitan Khusus 20*